

**THE RIGHT TO REVIEW AS A HUMAN RIGHT: A REVIEW OF THE  
ELIMINATOR OF THE PROSECUTOR'S AUTHORITY IN  
CONSTITUTIONAL REVIEW**

**(HAK PENINJAUAN KEMBALI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA:  
TINJAUAN HAPUSNYA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM  
PENINJAUAN KEMBALI YANG BERKONSTITUSIONAL)**

Indra Lorenly Nainggolan<sup>1</sup>

[Lorenly.nainggolan@gmail.com](mailto:Lorenly.nainggolan@gmail.com)

*Abstract*

The abolition of the prosecutor's authority to review of court decision in Constitutional Court Decision Number: 20/PUU-XXI/2023, confirms the right review of court decision. The provision of Article 30C letter h of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, has previously vaged the position of the right of judicial review. The right of judicial review has been equated with state institutional authority. Authority is a fundamental concept of administration law, while judicial review derives from human rights. Authority and human rights are two different things. The study used normative juridical research with a conceptual approach and a statutory approach using secondary legal data. The results confirm that the right to judicial review is derived from the provisions of Article 28D paragraph 1 of the 1945 Constitution. As a right, it should not be owned by the prosecutors. The prosecutors has the authority, while the rights are attached to the victims of criminal acts and the perpetrators of criminal acts. The right of judicial review also refers to the provisions of Article 28G paragraph 1 of the 1945 Constitution. Both articles of the constitution are part of the principle of human rights. The principle of human rights is derived from the general principle of the rule of law. While the right of judicial review is a derivation of human rights that are already inherent in the constitution. The human rights interpretation of the right to judicial review is done to harmonize laws and regulations under the constitution.

**Keywords:** the right review of court decision, prosecutors, and human right

**Abstrak**

Hapusnya kewenangan kejaksaan dalam melakukan peninjauan kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XXI/2023, semakin menegaskan adanya hak peninjauan kembali. Ketentuan Pasal 30C huruf h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebelumnya telah membuat kabur kedudukan hak peninjauan kembali. Hak peninjauan kembali telah disamakan dengan wewenang kelembagaan negara. Kewenangan merupakan konsep mendasar dari hukum administrasi negara, sementara peninjauan kembali berangkat dari hak asasi manusia. Kewenangan dan hak asasi manusia adalah dua hal yang berbeda. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data hukum sekunder. Hasil penelitian menegaskan bahwa hak peninjauan kembali, diturunkan dari ketentuan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Sebagai suatu hak, memang sudah seharusnya tidak dimiliki oleh kejaksaan. Kejaksaan memiliki wewenang, sedangkan hak melekat pada korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Hak peninjauan kembali juga mengacu pada ketentuan pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Kedua pasal pada konstitusi tersebut merupakan bagian dari asas hak asasi manusia. Asas hak asasi manusia diturunkan dari asas umum negara hukum. Sementara hak peninjauan kembali merupakan derivasi dari hak asasi manusia yang sudah melekat dalam konstitusi. Tafsir hak asasi manusia mengenai hak peninjauan kembali, dilakukan untuk mengharmoniskan peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi.

**Katakunci:** hak peninjauan kembali, kejaksaan, dan hak asasi manusia.

## PENDAHULUAN

Peninjauan kembali merupakan bagian penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Selain itu merupakan bagian penting untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep peninjauan kembali pada bagian ini berangkat dari kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hal tersebut. Kewenangan merupakan konsep mendasar dari hukum administrasi negara, sementara peninjauan kembali berangkat dari hak asasi manusia. Kewenangan dan hak asasi manusia adalah dua hal yang berbeda. Kewenangan berkaitan dengan dasar bertindak penyelenggara negara untuk melakukan dan untuk tidak melakukan sesuatu. Perintah undang-undang yang menyematkan kewenangan pada lembaga negara, dengan sendirinya ada kebebasan untuk bertindak secara demikian. Sedangkan hak asasi manusia melekat pada manusia, bukan kelembagaan atau organisasi dalam negara.

Kewenangan Kejaksaan telah ditambahkan untuk melakukan peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Apakah kewenangan jaksa dalam melakukan peninjauan kembali telah searah dengan perlindungan hak asasi manusia

sebagaimana diakui dalam konstitusi? Kajian ini perlu didalami dan dianalisis secara jernih berdasarkan teori konstitusi dan jaminan hak asasi manusia.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang disediakan oleh negara dan merupakan pengecualian dan penyimpangan terhadap upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dilakukan serta dimohonkan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>2</sup> Dasar pertimbangan dilakukannya peninjauan kembali ditujukan bagi kepentingan terpidana dan korban, bukan kepentingan negara. Negara sudah menyediakan proses hukum yang dilalui oleh terpidana hingga berkekuatan hukum tetap. Tidak dibenarkan negara berdiam diri menghadapi warganya yang tidak berdosa terlanjur dipidana.<sup>3</sup> Pasal 263 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Terdapat pula pengaturan pada pasal 30C huruf h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa “kejaksaan memiliki tugas dan wewenang mengajukan peninjauan kembali”. Baik ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP dan pasal 30C huruf h UU No.11 Tahun 2021 sama-sama mengatur peninjauan kembali. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan diantara kedua norma tersebut. Norma dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP boleh dilakukan peninjauan kembali, apabila diajukan oleh terpidana maupun diwakilkan oleh ahli warisnya. Terpidana sebelumnya diasumsikan telah dijatuhi pidana oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga norma selanjutnya menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menyatakan bebas atau lepas tidak boleh dilakukan peninjauan kembali. Logika hukumnya adalah untuk apa dilakukan peninjauan kembali kalau memang sejak awal tidak ada putusan pengadilan menyatakan terjadi tindak pidana.

Berbeda dengan ketentuan pasal 30C huruf h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021, lebih fokus pada kewenangan jaksa untuk melakukan peninjauan kembali. Jaksa sebagai wakil dari negara berupaya melindungi hak korban atas tindakan dari pelaku yang

---

<sup>2</sup> Yahya Harahap., *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 380.

<sup>3</sup> Yayang Susila Sakti., Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian Dan Keadilan, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 1, hlm. 3.

melanggar kepentingan seseorang. Kepentingan korban diarahkan untuk memenuhi rasa keadilan. Asumsinya adalah peninjauan kembali dapat dilakukan terhadap segenap kasus yang sedang diproses hukum oleh jaksa dalam ruang persidangan, termasuk didalamnya kasus putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Kedudukan kejaksaan merupakan bagian integral dalam kekuasaan kehakiman berdasarkan prinsip merdeka dan independen. Setiap menjalankan tugas dan kewenangannya disamping tunduk peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus mengedepankan prinsip kemandirian dan independen. Pada sisi lainnya, kalau dilihat dari sistem kekuasaan penegakan hukum maka independensi jaksa harus diletakkan dalam suatu sistem paradilan pidana.<sup>4</sup> Pada sistem peradilan pidana, jaksa disebutkan memiliki wewenang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum.<sup>5</sup> Penuntutan itu berlangsung sejak dimulainya proses persidangan hingga putusan dibacakan. Pasca putusan hakim, terdapat proses lanjutan yang dilakukan oleh jaksa guna melindungi korban. Upaya banding dan kasasi sering kali menjadi hal penting dilalui oleh jaksa penuntut umum untuk memastikan, apakah telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia korban tindak pidana. Upaya terakhir yang tersedia berada pada tindakan peninjauan kembali sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Segenap proses peradilan pidana itu diletakkan pada prinsip independensi dan kemandirian.

Terdapat hal yang menarik dalam penjelasan Pasal 30C huruf h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021, dikatakan bahwa peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, guna menempatkan jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Penjelasan norma Pasal 30C huruf h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 biasanya menguatkan norma yang ada dalam batang tubuh Pasal 30C huruf h yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut tindakan peninjauan kembali ditujukan pada hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, melindungi kepentingan keadilan bagi korban; *Kedua*, melindungi kepentingan bagi negara; *Ketiga*, keseimbangan wewenang jaksa dan hak terpidana atau ahli warisnya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>5</sup> Abdullah Nugraha P dan Dini Dewi Heniarti., Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau dari Hukum Acara Pidana, *Prosiding Ilmu Hukum*, Gelombang 2, Tahun Akademik 2015-2016, hlm. 813.

Ketiga hal yang dimaksud secara nyata mengandung dua hal penting: a. hak asasi manusia korban dan terpidana; dan b. Kedudukan Kejaksaan dalam organisasi negara. Berdasarkan teori konstitusi, proses peninjauan kembali memang berkaitan erat pada dua hal yang dimaksud. Sehingga tepat apabila dalam penjelasan 30C huruf h yang mengatakan, peninjauan kembali harus berdasarkan hal itu. Persoalannya adalah, apakah kelembagaan Kejaksaan berwenang atau tidak menyeimbangkan kedua hal yang dimaksud berkaitan dengan peninjauan kembali? Disinilah pentingnya penafsiran Pasal 30C huruf h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Faktanya terbukti bahwa ketentuan Pasal 30C huruf h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021, tidak searah dengan maksud yang diatur dalam konstitusi. Hal ini tergambar dengan adanya upaya *judicial review* dan dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Dasar penggunaan pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 secara garis besarnya merupakan pengaturan mengenai hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023 mencabut kewenangan jaksa dalam upaya peninjauan kembali. Hakim menganggap kedudukan jaksa untuk melakukan peninjauan kembali memang bertentangan dengan konsep kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Lebih tegas lagi dikatakan oleh hakim, bahwa peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa menimbulkan ketidakjelasan substansi pemberian kewenangan tersebut dan akan berpotensi pada penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya. Lebih jauh dinyatakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

“...kewenangan pengajuan PK tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang substansi dari pemberian kewenangan tersebut penambahan kewenangan tersebut bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa khususnya dalam hal pengajuan PK terhadap perkara yang notabene telah dinyatakan bebas atau lepas”.

Pasca Putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 mempertegas bahwa wewenang Kejaksaan untuk peninjauan kembali yang sebelumnya memenuhi unsur-unsur melindungi kepentingan keadilan bagi korban, melindungi kepentingan bagi negara, dan keseimbangan wewenang jaksa maupun hak terpidana atau ahli waris, ternyata dianggap

---

<sup>6</sup> Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 44.

tidak sejalan dengan hal-hal tersebut. Sebagai wakil negara dalam menjalankan perlindungan hak-hak warganya, malah mengakibatkan terganggunya keadilan dan kepastian hukum.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa: *Pertama*, Artikel yang ditulis oleh Yayang Susila Sakti dengan judul “Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian Dan Keadilan”. Penelitian ini menyatakan bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Agung memang diperbolehkan upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Filosofi peninjauan kembali sebetulnya didasarkan pada perlindungan kepentingan terpidana dari ketidakadilan, sehingga mempertimbangkan hak-hak terpidana. Selain itu peninjauan kembali harus harus mempertimbangkan kepentingan umum.<sup>7</sup> *Kedua*, Tulisan yang dibuat oleh Muhammad Ridwanta Tarigan et.al yang membahas topik “Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum”. Inti dari artikel tersebut membahas mengenai KUHAP yang tidak melarang jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Selanjutnya dikatakan pula bahwa syarat yang harus dipatuhi jaksa dalam melakukan peninjauan kembali yaitu harus dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang didakwakan pada terdakwa memang terbukti, akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan. Selanjutnya dibandingkan pula kewenangan kejaksaan yang memperbolehkan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam pasal 30C UU Kejaksaan yang pada waktu itu masih menimbulkan pro dan kontra.<sup>8</sup> Memang penelitian ini muncul sebelum adanya putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023.

Berbeda dengan penelitian diatas, inti pembahasan dalam tulisan ini adalah terdapat turunan hak asasi manusia yaitu hak peninjauan kembali. Bahkan hak peninjauan kembali juga ditafsirkan sama oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 mengenai dihapuskannya kewenangan jaksa melakukan peninjauan kembali dari perspektif hak asasi manusia. Sementara permasalahan yang akan dibahas yaitu, bagaimanakah kedudukan peninjauan kembali sebagai suatu hak asasi manusia pasca

---

<sup>7</sup> Yayang Susila Sakti., Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian Dan Keadilan, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 25-26.

<sup>8</sup> Muhammad Ridwanta Tarigan et.al., Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1, Issue 6, Oktober 2022, hlm. 308-321.

Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang menghapus kewenangan peninjauan kembali kejaksaan dalam perspektif hak asasi manusia? Untuk itu, berwenang atau tidaknya jaksa untuk melakukan peninjauan kembali perlu dikaji mengenai filosofi peninjauan kembali sebagai hak asasi manusia bagi terpidana sebagaimana telah ada di konstitusi.

## **METODE PENELITIAN**

Hak peninjauan kembali yang diturunkan dari konstitsi relevan diteliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini untuk mendapatkan pemahaman komprehensif dari perspektif teoritis maupun filosofis mengenai hapusnya kewenangan jaksa dalam melakukan peninjauan kembali. Penelitian yuridis normatif berangkat dari pandangan bahwa hukum dipahami dalam artian hukum positif atau tertulis, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun konsep-konsep hukum.<sup>9</sup> Artikel ini juga menggunakan beberapa pendekatan dalam menganalisis topik yang dibahas, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis berbagai konsep-konsep hukum seperti konsep kewenangan, peninjauan kembali, hak asasi manusia, serta konsep lainnya yang relevan. Sedangkan pendekatan kasus yaitu mengkaji Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang diperhadapkan dengan teori yang ada dalam konstitusi.

Dalam suatu negara, kewenangan lembaga negara termasuk didalamnya kejaksaan selalu dimulai dari konstitusi. Guna menunjang penelitian digunakan data hukum sekunder dengan bahan hukum primernya yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Korelasi Wewenang Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan Dengan Konstitusi**

Polemik pembahasan berwenang atau tidak kejaksaan melakukan peninjauan kembali pasca putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 tetap menggunakan pemahaman

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki dalam Indra Lorenly Nainggolan, "Pengawasan Legislasi Daerah Oleh DPD: Tantangan Era Disrupsi Hukum," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, volume 9, nomor 1 (2022), hlm. 203.

teori konstitusi. Berbagai literatur yang ada, kerap kali konstitusi dipahami dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Realita kehidupan bernegara konstitusi tertulis maupun tidak tertulis saling melengkapi untuk menyelesaikan masalah-masalah kenegaraan. Setiap negara dipastikan memiliki konstitusi yang tidak bisa dihindarkan baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. S. E. Finer, Vernon Boganor dan Bernard Rudden mengemukakan bahwa konstitusi sebetulnya merupakan segenap kumpulan-kumpulan norma aturan yang mengatur mengenai pembagian maupun pemisahan kekuasaan dalam negara, tentang tugas dan kewenangan antara berbagai badan dan pejabat pemerintahan, serta hubungan antara badan pemerintahan antara yang satu dengan yang lainnya beserta hubungan dengan warga negara.<sup>10</sup> Lord Scarman juga menyampaikan bagian-bagian penting yang termuat dalam konstitusi yaitu:

- 1) *The protection of the human rights and fundamental freedoms of everyone within the jurisdiction;*
- 2) *The setting of legal limits upon the legislative and executive power of the Crown and Parliament;*
- 3) *The protection of regional and local government by the adoption of the principle of subsidiarity;*
- 4) *The establishment of an independent judiciary having the duty and power of protection the constitution.*<sup>11</sup>

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa setiap konstitusi memiliki muatan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a) Organisasi negara, memuat hal mengenai pemisahan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya;
- b) Memuat perlindungan hak asasi manusia;
- c) Ketentuan prosedur mengubah konstitusi tertulis;
- d) Memuat hal-hal tertentu yang tidak boleh diubah dalam konstitusi tertulis;
- e) Merupakan aturan hukum yang tertinggi dan mengikat semua warga negara dan segenap lembaga negara.

---

<sup>10</sup> Indra Muchlis Adnan., *Hukum Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017, hlm. 15-16.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>12</sup> Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 22.

Sri Soemantri menyatakan bahwa terdapat materi muatan konstitusi yang memuat bagian-bagian sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Terdapat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia maupun warga negara;
- b) Pengaturan lembaga-lembaga negara;
- c) Terdapat pembagian dan pemisahan tugas maupun wewenang lembaga negara.

Uraian diatas menegaskan terdapat hal-hal fundamental yang ada dalam konstitusi, khususnya mengenai hak asasi manusia dan organisasi negara. Pengaturan organisasi negara saling berhubungan erat dengan pengaturan hak asasi manusia. Sebab, organisasi negara yang dibentuk ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia. Itu sebabnya dalam setiap konstitusi ada jaminan pengaturan hak asasi manusia yang dikaitkan dengan organisasi negara. Tiada satupun negara didunia ini yang konstitusinya tidak mengatur organisasi negara. Keberadaan organ-organ negara memang ditujukan untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara. Organ-organ negara sebagai wujud perwakilan negara, mau tidak mau hadir untuk menjaga dan melindungi hak asasi manusia.

Kejaksaan sebagai organisasi negara sebetulnya tidak disebutkan secara langsung oleh UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi jika dipahami dalam perspektif teori konstitusi maka kedudukan kejaksaan dapat dibagi dalam dua bagian penting, yaitu *Pertama*, kejaksaan sebagai organisasi negara dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021. Dalam *beleidsregel* tersebut, terdapat pertanyaan penting terkait kedudukan kejaksaan dalam suatu organisasi negara, apakah bagian dari eksekutif atau bagian dari yudisial? Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kewenangannya. Apabila dicermati secara mendalam pada bagian diktum Undang Nomor 11 Tahun 2021, disebutkan bahwa “Kejaksaan merupakan organisasi negara yang menjalankan kekuasaan merdeka dalam menjalankan fungsi peradilan”. Tegas diktum tersebut mendudukan kejaksaan sebagai bagian dari internal lembaga peradilan. Walaupun secara hierarki bukan garis komando dengan kekuasaan peradilan.

Menariknya dalam pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (sebelum perubahan dan masih berlaku) dikatakan bahwa, “jaksa agung adalah pejabat negara yang dalam pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden”. Kedudukan kejaksaan secara hierarki telah bertanggungjawab kepada Presiden sebagai pimpinan

---

<sup>13</sup> Syafriadi., Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme, *UIR Law Review*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 24.

lembaga pemerintah (eksekutif). Konsekuensinya adalah Kejaksaan bisa digolongkan bagian dari eksekutif. Lebih jauh berkaitan dengan Pasal 37 yang berbunyi “Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani”. Pertanggungjawaban itu selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas berdasarkan bunyi Pasal 37 ayat 2.

Tafsir pasal itu, jelas menjadikan lembaga Kejaksaan menjadi dua hal penting: a. Kejaksaan secara kelembagaan merupakan kekuasaan negara yang tergabung dalam eksekutif, seperti pengangkatan dan pemberhentiannya; b. pada sisi lainnya, bagian integral dengan kekuasaan yudisial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan merdeka. Pembagian inilah yang memiliki hubungan tidak langsung dengan ketentuan Pasal 30C huruf h yang telah dicabut oleh MK dalam putusannya.

Sebetulnya ketentuan Pasal 30C merupakan kewenangan tambahan dari bunyi Pasal 30. Secara garis besar Pasal 30 telah membagi tugas dan wewenang Kejaksaan menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu: a) bidang pidana; b. bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; serta c. bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Kewenangan tambahan dalam perspektif ilmu perundang-undangan untuk mengatur hal yang sama secara terpisah, akan menyebabkan norma tersebut rancu bahkan kabur (*vague norm*). Kekaburan norma itu bisa dimaknai, apakah wewenang peninjauan kembali dilakukan untuk kewenangan pidana, perdata atau tata usaha negara sebagaimana di pasal 30? Bahkan kerancuan itu akan berlanjut apabila ditujukan pada proses hukum pidana, apakah ditujukan pula pada perkara yang diputus bebas dan lepas? Hal-hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pembentuk undang-undang kurang jernih dan hati-hati mendudukan Kejaksaan terkait penambahan peninjauan kembali sebagai bagian integral kekuasaan kehakiman untuk penegakkan hukum yang berkeadilan. Bahkan putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 juga tegas menyatakan hal tersebut, lebih lanjut dikatakan sebagai berikut:

“...disisipkannya Pasal 30C huruf h beserta Penjelasannya mengenai peninjauan kembali berarti telah menambah kewenangan Kejaksaan. Peninjauan kembali tanpa disertai dengan penjelasan yang jelas tentang

substansi dari pemberian kewenangan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum”.<sup>14</sup>

Suatu kewenangan yang diatur tanpa pengaturan substansi kurang jelas, akan mengarahkan norma yang dimaksud menjadi multi tafsir. Dalam pelaksanaannya, lembaga itu bahkan dapat menjalankan kewenangannya secara subjektif. Pada titik ini akan berbahaya, jika dilakukan pada proses penegakan hukum, karena bisa berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Lebih lanjut putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 menyatakan sebagai berikut:

“...penambahan kewenangan peninjauan kembali kejaksaan bukan hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum, namun juga akan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan khususnya mengenai perkara yang telah dinyatakan putusan pengadilan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum”.<sup>15</sup>

Fungsi konstitusi dalam negara adalah untuk membatasi setiap kekuasaan agar tidak mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya norma-norma yang lahir dibawah konstitusi harus dikoreksi untuk menyesuaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Konstitusi sebagai bintang pemandu (cita hukum) memuat pula nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila turun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Supremasi hukum (baca: konstitusi) tidak bisa ditawar dalam negara hukum.

*Kedua*, kekuasaan kehakiman yang dimaksud masuk dalam ketentuan pasal 24 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segenap organisasi negara yang terlibat dalam proses peradilan pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan. Pada ayat 2 dikatakan bahwa, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Bagian diktum menimbang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 dikatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia bagian dari kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Bahkan diktum mengingat, dimasukkan pasal 24 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 sebagai cantolannya. Pembentuk undang-undang sadar betul, kejaksaan pada sisi lain tergabung dalam kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan.

---

<sup>14</sup> Putusan Putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023, hlm. 44.

<sup>15</sup> Putusan Putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023, hlm. 44.

Konsekuensi kejaksaan sebagai bagian integral kekuasaan kehakiman, maka dalam praktek menjalankan tugas dan wewenangnya memegang prinsip “menegakkan hukum dan keadilan”. Menegakkan hukum dan keadilan dalam konstitusi berkaitan erat dengan penegakan hak asasi manusia. Pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 tegas mengatur dan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

### **Hak Peninjauan Kembali Sebagai Derivasi Asas Hak Asasi Manusia**

Ide peninjauan kembali sebagai hak asasi manusia perlu dikemukakan secara komprehensif. Perlindungan hak asasi manusia suatu keniscayaan dalam upaya peninjauan kembali. Perlindungan hak asasi manusia menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum. Perlakuan yang sama secara adil diletakkan secara seimbang pada korban dan terpidana, bukan pada jaksa. Jaksa sebagai wakil negara hadir melakukan tugasnya untuk menjamin korban maupun terpidana mudah mengakses hukum.

Dalam konsep hukum konstitusi dikenal prinsip *checks and balances* yang diartikan kontrol dan seimbang. Kontrol dipahami sebagai upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga negara, sementara seimbang diposisikan tugas dan wewenang dilaksanakan berdasarkan batasan-batasan tertentu.<sup>16</sup> Ibnu Sina Chandranegara mengemukakan bahwa pemahaman prinsip *checks and balances* beranjak dari pemikiran dari Lord Acton yang mengatkan bahwa, “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”.<sup>17</sup> Dikatakan pula bahwa konsep *checks and balances*, menjadikan segenap kekuasaan negara saling berkorelasi untuk tidak menjadi terlalu kuat antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya.<sup>18</sup>

Dalam konteks Indonesia, menurutnya *checks and balances* merupakan jantung dari konstitusionalisme, terkait cara-cara yang berbeda dan terbaik untuk membagi kekuasaan, baik sendiri maupun dalam kombinasi.<sup>19</sup> Pembagian kekuasaan dengan mekanisme maupun cara-cara yang diatur dalam konstitusi tidak boleh terlalu kuat antara

---

<sup>16</sup> Hanif Fudin., Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022, hlm. 213.

<sup>17</sup> Ibnu Sina Chandranegara., Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016, hlm. 553.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 561.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 572.

lembaga yang satu dengan lainnya, termasuk juga dalam batasan-batasan tertentu. Jaksa dalam menjalankan kewenangannya terdapat batasan-batasan tertentu, jangan sampai melanggar hak asasi manusia warga negara. Batasan-batasan bertindak itu sifatnya sangat luas termasuk pula dalam menjalankan kewenangannya, yang kerap kali bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

Itu sebabnya putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 memperingatkan dengan tegas kepada pembentuk undang-undang bahwa kewenangan yang diberikan pada jaksa jangan sampai melampaui batas-batas hak asasi manusia. Selanjutnya disebutkan sebagai berikut:

“...menyisipkan tambahan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mengajukan PK pada Pasal 30C huruf h beserta Penjelasannya dalam UU 11/2021, akan berdampak terhadap terlanggarnya hak asasi manusia yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945”.

Politik hukum UU Kejaksaan mengenai pengaturan peninjauan kembali telah melampaui prinsip-prinsip mendasar konstitusi. Pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh terjadi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Justru dalam menjalankan kewenangannya jaksa harus menggunakan prinsip keseimbangan hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban dan terpidana ketika terjadi proses peradilan pidana.

Pengertian peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana tidak ada lagi upaya hukum (biasa).<sup>20</sup> Andi Hamzah mengartikan peninjauan kembali, sebagai hak terpidana untuk meminta dan memperbaiki putusan pengadilan yang telah menjadi tetap, yang diakibatkan kekeliruan atau kelalaian hakim dalam hal menerapkan hukum pada putusannya.<sup>21</sup> Berdasarkan uraian diatas peninjauan kembali adalah hak asasi manusia. Hak peninjauan kembali diberikan bagi orang yang sedang terlibat dalam proses peradilan.

Kuntjoro Purbopranoto mengartikan hak asasi manusia, merupakan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari pada

---

<sup>20</sup> Almunawar Sembiring, et.al., Dasar Pertimbangan Hakim Pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikas, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2, Nomor 3, hlm. 207.

<sup>21</sup> Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 17.

hakekatnya dan karena itu bersifat suci.<sup>22</sup> Hal yang kurang sama dikemukakan oleh Baharudin Lopa hak asasi manusia dengan “mustahil hidup sebagai manusia di samping mempunyai hak juga harus bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya”. Konsep hak peninjauan kembali, sebetulnya ada dalam konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mengawal konstitusi, menegaskan hak peninjauan kembali sebagai hak dari terpidana, bukan wewenang Kejaksaan. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023, yang membatalkan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan peninjauan kembali. Selanjutnya dinyatakan sebagai berikut:

“...adanya penambahan kewenangan Jaksa dalam pengajuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 bukan hanya akan mengakibatkan adanya disharmonisasi hukum pengajuan peninjauan kembali, akan tetapi lebih jauh berakibat terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.

Berdasarkan hal tersebut, Hakim Konstitusi telah menegaskan keberadaan hak peninjauan kembali, yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Hak peninjauan kembali diturunkan dari hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan dan perlindungan hak yang sama dihadapan hukum merupakan *non-derogable right*, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Selain masuk pada *non-derogable right* juga masuk dalam hak sipil.

Selain cantolannya pada pasal 28D ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, hak peninjauan kembali juga mengacu pada pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“...setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

---

<sup>22</sup> Muhammad Amin Putra., Perkembangan Muatan Ham Dalam Konstitusi Di Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2, hlm. 207.

Makna Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, adalah kewajiban negara untuk tidak hanya melindungi jiwa segenap warga negara dari serangan pihak lain, akan tetapi juga melindungi kepemilikan warga negara berkaitan dengan tindakan perbuatan melawan hukum dan/atau kejahatan yang dilegitimasi oleh hukum.<sup>23</sup> Jiwa batiniah dari seorang warga negara bagian dari hak sipil yang dilindungi oleh negara. Baik ketentuan Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 saling berkaitan sama lainnya.

Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 sama-sama mengatur hal sipil. Hak sipil tersebut berjenjang satu sama lainnya, yang melahirkan hak-hak asasi lainnya. Hotmaria H Sijabat dan Hotma P. Sibuea dalam bukunya mengatakan bahwa, asas-asas hukum memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam sistem hukum.<sup>24</sup> Terdapat ragam asas-asas hukum yang berlaku dan dipositiviskan oleh pembentuk undang-undang. Asas-asas hukum tersebut bertingkat-tingkat, dan memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Akan tetapi, asas-asas hukum yang tertinggi dan yang utama dalam sistem hukum, dibagi menjadi 2 (dua) bagian penting, yaitu: *pertama*, asas hukum umum; dan *kedua*, asas hukum khusus.<sup>25</sup> Selanjutnya asas hukum umum terbagi menjadi 2 (dua) bagian penting, yaitu: *pertama*, asas negara hukum; dan *kedua*, asas demokrasi.<sup>26</sup>

Peninjauan kembali harus dikonstruksikan dari hak peninjauan kembali. Secara kelembagaan, proses peradilan memang ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia. Peninjauan kembali yang tidak dipahami dari sudut pandang hak, akan menjadikannya bias pemahaman. Karena bagaimanapun juga, negara hadir untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Sebaliknya peninjauan kembali yang dipersepsikan dari kelembagaan, akan berpotensi dan mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. Termasuk dalam hal ini kewenangan kejaksaan untuk melakukan peninjauan kembali, bukanlah dipersepsikan dari sudut pandang hak asasi manusia. Oleh karena itu pembatalan kewenangan kejaksaan untuk melakukan peninjauan kembali, dalam putusan MK Nomor: 20/PUU-XXI/2023 sudah sejalan dengan konsepsi hak peninjauan kembali sebagai hak asasi manusia.

---

<sup>23</sup> Priyo Handoko., Mengukur Konstitusionalitas Peninjauan Kembali (PK) Kedua dalam Perkara Perdata, *Jurnal Al-Qanun*, Volume 22, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 471.

<sup>24</sup> Hotmaria H Sijabat dan Hotma P.Sibuea., *Hukum Administrasi Keperawatan*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 166.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>26</sup> *Ibid.*

## KESIMPULAN

Kewenangan peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa pada pasal 30C huruf h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah melanggar konsepsi hak peninjauan kembali sebagai suatu hak asasi manusia. Hal ini berpotensi mengarah pada tindakan kesewenang-wenangan, ketika menjalankan wewenang tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa yang dapat melakukan peninjauan kembali adalah terpidana maupun ahli warisnya. Oleh sebab itu ini merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang.

Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 telah mengembalikan konsepsi hak peninjauan kembali sebagai suatu hak asasi manusia. Sehingga jaksa tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan peninjauan kembali. Derivasi asas-asas hak asasi manusia dari ketentuan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, telah memberikan harmonisasi hak asasi manusia yang didalamnya termasuk hak peninjauan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel Ilmiah

- Adnan, Indra Muchlis., *Hukum Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Chandranegara, Ibnu Sina., Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 3, September 2016.
- Fudin, Hanif., Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022.
- Handoko, Priyo., Mengukur Konstitusionalitas Peninjauan Kembali (PK) Kedua dalam Perkara Perdata, *Jurnal Al-Qānūn*, Volume 22, Nomor 2, Desember 2019.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

- Nainggolan, Indra Lorenly, “Pengawasan Legislasi Daerah Oleh DPD: Tantangan Era Disrupsi Hukum,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, volume 9, nomor 1 (2022).
- P, Abdullah Nugraha dan Dini Dewi Heniarti., Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau dari Hukum Acara Pidana, *Prosiding Ilmu Hukum*, Gelombang 2, Tahun Akademik 2015-2016.
- Putra, Muhammad Amin., Perkembangan Muatan Ham Dalam Konstitusi Di Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2.
- Sakti, Yayang Susila., Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian Dan Keadilan, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2015.
- Sembiring, Almunawar, et.al., Dasar Pertimbangan Hakim Pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikas, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2, Nomor 3.
- Sijabat, Hotmaria H dan Hotma P.Sibuea., *Hukum Administrasi Keperawatan*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Soeparman, Parman., *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Syafriadi., Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme, *UIR Law Review*, Volume 3, Nomor 2.
- Tarigan, Muhammad Ridwanta, et.al., Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kemblai Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 1, Issue 6, Oktober 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan**

Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023, hlm. 44.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.